



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA DAN JAM KERJA DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja serta dalam rangka memelihara jati diri dan memiliki kebanggaan akan keberadaan suku bangsa dan adat istiadat khususnya budaya sunda, maka perlu diatur penggunaan pakaian dinas harian adat sunda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jam Kerja Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
  6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015, Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 41).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pakaian Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian Khaki;
  - b. Pakaian Dinas Upacara;
  - c. Pakaian Dinas Harian Batik;
  - d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih;
  - e. Pakaian Taqwa/Muslim Bermotif Bordir;
  - f. Pakaian Olahraga;
  - g. Pakaian Seragam Korpri; dan
  - h. Pakaian Adat Sunda.
- (2) Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian Khaki;
  - b. Pakaian Dinas Harian Batik;
  - c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih;
  - d. Pakaian Taqwa/Muslim Bermotif Bordir;

- e. Pakaian Olahraga;
- f. Pakaian Seragam Korpri; dan
- g. Pakaian Adat Sunda.

2. Menambahkan 1 (satu) bagian pada BAB II, yakni Bagian Kesembilan, dan di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan  
Pakaian Adat Sunda

Pasal 9A

Pakaian Adat Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g merupakan pakaian bernuansa sunda disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah terdiri dari:

a. Baju Adat Sunda

- 1. Baju adat sunda warna hitam;
- 2. Penutup kepala adat sunda/iket;
- 3. Alas kaki menggunakan sandal terumpah/Bestong;
- 4. Papan nama di pasang di dada sebelah kanan, lencana KORPRI;
- 5. Model pakaian dinas PDH Adat Sunda Pria, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran G1.1.

b. Kebaya

- 1. Kebaya warna putih/hitam bermotif bordir;
- 2. Rok model samping dengan lipatan tengah di depan, warna gelap bermotif batik sukapura;
- 3. Papan nama di pasang di dada sebelah kanan, lencana KORPRI;
- 4. Kerudung menyesuaikan dengan motif/corak kebaya;
- 5. Alas kaki menggunakan kelom geulis/selop;
- 6. Model pakaian dinas PDH Adat Sunda Kebaya, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran G1.2.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:

- a. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian Khaki;
- b. Hari Selasa : Pakaian Adat Sunda;
- c. Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih;
- d. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian Batik;
- e. Hari Jum'at : Pakaian Taqwa/Muslim Bermotif Bordir;
- f. Hari Sabtu : Pakaian Dinas Harian Batik.

4. Diantara huruf G dan huruf H dalam lampiran disisipkan 1 (satu) huruf, yakni Huruf G1 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 9 November 2021



Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 9 November 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 106

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 106 TAHUN 2021  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA  
DESA, PERANGKAT DESA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.


## G1. PDH PAKAIAN ADAT SUNDA

### 1. Baju adat sunda




#### Keterangan:

- a. Baju adat sunda warna hitam
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Kancing warna coklat/hitam
- e. Penutup kepala adat sunda/iket



## 2. Kebaya



Keterangan:

- a. Kebaya warna putih/hitam motif bordir
- b. Lencana KORPRI
- c. Rok samping motif batik sukapura
- d. Papan nama

